



**P U T U S A N**

**NOMOR 331/Pdt.G/2020/PA.Sal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Banaran RT.17 RW.10, Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ngablak RT.9 RW.4, Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga, dengan Register perkara Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 17 Maret 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2011 sebagaimana disebut dalam Kutipan

Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal 1 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Nikah Nomor xxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang tanggal 16 Maret 2011 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: xxx;

2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak sebelum dan sesudah bercerai anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Penggugat ingin mengurus keperluan hukum bagi anak tersebut, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan penetapan Hak Asuh Anak yang akan digunakan bagi Penggugat untuk kepentingan hukum bagi anak Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga, Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 2 Juli 2012, berada dibawah Hadhanah Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat yang telah dipanggil resmi dan patut tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun meskipun demikian, dalam upaya perdamaian Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar permasalahannya dapat diselesaikannya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan/ tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai

Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, maka dalam perkara ini dianggap tidak ada jawab menjawab dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa dalam hal pembuktian, Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Salatiga, Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 29 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Semarang.
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika dalam ikatan perkawinan dikaruniai anak satu orang bernama anak Penggugat dan Tergugat yang berumur kurang lebih 8 tahun;
  - Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa anak dalam keadaan sehat walafiyat, sehat jasmani dan rohaninya;
  - Bahwa anak tersebut lebih nyaman tinggal dan hidup dengan Penggugat;

Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang atau menjenguk anaknya dan Tergugat tidak pernah mempedulikan anaknya;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Boyolali;
  - Bahwa Penggugat membutuhkan putusan Pengadilan untuk mengurus Kartu Keluarga, dan dari pihak catatan Sipil kalau tidak ada penetapan dari Pengadilan, anak tidak bisa dimasukkan dalam Kartu Keluarga Penggugat;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 20 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Salatiga
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Bude Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai kurang lebih 5 tahun tepatnya tahun 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika dalam ikatan perkawinan dikaruniai anak satu orang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur kurang lebih 8 tahun;
  - Bahwa anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat walafiyat, sehat jasmani dan rohaninya;
  - Bahwa anak tersebut lebih nyaman tinggal dan hidup dengan Penggugat;
  - Bahwa pendidikan dan agama anak Penggugat dan Tergugat selalu diperhatikan;
  - Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang atau menjenguk anaknya dan Tergugat tidak pernah memperhatikan keadaan anaknya;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan dan pula telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat mohon kepada Hakim agar gugatannya dapat

Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal 4 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang tanpa keterangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diamatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim di persidangan tetap mengupayakannya dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar permasalahannya ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil/ gagal;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir 2 Juli 2012) berada dalam hadlonah Penggugat dengan alasan anak tersebut belum mumayyiz dan selama ini ikut dengan Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah mempedulikannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat diatas, karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah

Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, kendati pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, maka atas sikap Tergugat tersebut Hakim menilai, bahwa Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan panggilan pengadilan, sehingga hak-haknya patut dinyatakan gugur. Hal tersebut sejalan dengan kaedah hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجه ظالم لاحق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya* "

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, disamping hak-hak Tergugat telah dinyatakan gugur, Tergugat dalam hal ini juga patut dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 174 **Herziene Inlandsch Reglement** (HIR) patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti, namun karena perkara ini menyangkut hak, maka sesuai ketentuan Pasal 163 **Herziene Inlandsch Reglement** (HIR) Penggugat punya kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat diatas Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka Penggugat patut dinyatakan terbukti bertempat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, sehingga secara prosedural pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Salatiga sudah tepat dan benar dan karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal 6 dari 9 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 berdasarkan bukti bertanda (P.2) dan (P.3), maka patut dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai mantan suami isteri dan selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir 2 Juli 2012), sehingga Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini memiliki legal standing, maka gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil/ alasan Penggugat mengajukan penguasaan (hadhonah) anak sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan keterangan kedua saksi, ternyata antara keterangan saksi satu dengan yang lain terdapat bersesuaian dan persamaan dan saling menguatkan dalil/ alasan Penggugat, karenanya dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dan cukup beralasan, dimana Penggugat semenjak bercerai dengan Tergugat anak tersebut sudah ikut dan diasuh Penggugat, sudah merasa nyaman dan baik-baik saja dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta persidangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah bercerai sejak tanggal 7 Mei 2015;
- Bahwa selama menjadi suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir 2 Juli 2012);
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut hingga sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mengingat Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayiz berada dalam hadhonah Penggugat (ibunya);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dikabulkan,

Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Penggugat sebagai seorang ibu dari anak tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak", berkewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan hak-hak anak tersebut, termasuk dalam hal memperoleh hak mengenai kasih sayang Tergugat sebagai ayahnya agar supaya anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang kesemuanya adalah semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrowi, hal ini sesuai pula dengan amanat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya " apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi untuk kepentingan anak, bukan demi kepentingan kedua orang tua atau salah satunya (Penggugat dan Tergugat) ";

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir, maka untuk perkara a quo sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terkait dengan pembenanan biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal 8 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Hakim pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 H. oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim

**Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I**

Panitera Pengganti

**Ria Hakima Surya, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya proses	= Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	= Rp 440.000,00
3. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 331/Pdt.G/2020/PA.Sal

Hal 9 dari 9 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)